



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Telp 0334 321465
JATIROTO 67355

KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO

Nomor : 188.45/ 05 /427.107 /2019

T E N T A N G

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN JATIROTO**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

CAMAT JATIROTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kantor Kecamatan Jatiroto sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Jatiroto ;
 - b. bahwa Pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiroto
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah/Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Di Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Jatiroto tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kantor Kecamatan Jatiroto;
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap Tahapan pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Jatiroto;
 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SKIP;
 3. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Rencana Strategis
 - c. SK Review Rencana Strategis
 - d. Rencana Kerja
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Kerja Anggaran
 - f. Perjanjian Kinerja
 - g. Pengukuran Kinerja
 - h. Dokumen Laporan Kinerja
 - i. Dokumen Evaluasi Internal
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 5. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lumajang.

- KETIGA** : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Jatiroto ;
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jatiroto

Pada Tanggal : 07 Januari 2019

SALINAN :Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. : 1. Bupati Lumajang (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lumajang
-

CAMAT JATIROTO



Drs. MATALI BILOGO, S.Sos.
NIP. 19650508198603 1 016

Lampiran Keputusan Camat Jatiroto
Nomor : 188.45/ 05 /427.107/2019
Tanggal : 07 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN JATIROTO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Camat Jatiroto
2	Ketua	Sekretaris Camat
3	Sekretaris	Kasubag. Umum
4	Anggota	1. Kasi Pemerintahan
		2. Kasi Trantib
		3. Kasi PMD
		4. Kasi Ekbang
		5. Kasi Pelayanan Umum
		6. Kasubag. Keuangan

CAMAT JATIROTO



Drs. MATALI BILOGO, S.Sos.
NIP. 19650508198603 1 016